


SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh:

MENIK WIDYASARI
NPM. 1804100059



Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MENIK WIDYASARI
NPM. 180410059**

Pembimbing : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/2022 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : I (Satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : **MENIK WIDYASARI**
NPM : 1804100059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING
(NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS
AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ketua jurusan perbankan syariah

Muhammad Riyau Fahlevi, M.M

NIP. 199208292019031007

Metro, 24 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Esty Apridiasari, M.Si

NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON
PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA
MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG**

Nama : **MENIK WIDYASARI**

NPM : 1804100059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 24 Februari 2022

Pembimbing Skripsi,

Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1388 /ln.28.3 /D /PP.00.9 /04 /2022


Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun oleh: MENIK WIDYASARI, NPM:1804100059. Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) yang diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 11 April 2022.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Esty Apridasari, M.Si	(.....)
Pembahas I	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Pembahas II	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Sekretaris	: Lella Anita, M.S.Ak	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.196208121998031001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh :

**MENIK WIDYASARI
NPM. 1804100059**

Pembiayaan pada Bank Syariah merupakan suatu aktivitas yang guna untuk menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, sedangkan pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kendala bagi nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya yang tergolong dalam golongan lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar tanggungan Bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian, karena kerugian yang ditanggung akan mengurangi modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor *Non Performing Financing* (NPF) dan cara mengatasinya yang terjadi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 2 metode yakni metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah sebagai berikut: a) faktor internal : keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap usaha nasabah, terjadinya SDM atau pihak yang menangani mengalami kesalahan, terjadinya kesalahan dalam akad, lemahnya jaminan, kurang tepat dalam menganalisa nasabah, dan adanya campur tangan atau kerja sama antara pihak pemroses dan nasabah. b) faktor eksternal: faktor ekonomi semakin menurun, nasabah kesulitan dalam membayar angsuran, nasabah failed, karakter nasabah, penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Cara mengatasinya yaitu dengan mitigasi resiko dan restrukturisasi.

Kata kunci : faktor-faktor NPF, solusi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MENIK WIDYASARI
NPM : 1804100059
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Februari 2022

Yang menyatakan,



MenikWidyasari
NPM. 1804100059

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak berkah dalam hidup peneliti, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Edi Santoso dan Ibunda Sri Marwati tercinta yang selalu memberikan dukungan, do'a serta nasihat-nasihat nya yang luar biasa sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kakak-kakakku tersayang Kurnia Gus Saputri, Mulyadi dan Dedi Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Esty Apridasari, M.S.I selaku Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan serta dukungan melalui Do'anya kepada saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sugiyanto, S.E selaku Pimpinan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti.
6. Ibu Gesang Bayu Winingsih, S.E selaku Marketing dan Bapak Sugiyanto, S.E selaku Pimpinan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi

narasumber sehingga peneliti dapat mengumpulkan data-data penelitiannya.

7. Sahabat-sahabat S1 Perbankan Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, Do'a, motivasi, dan dukungannya kepada saya.
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Alhamdulillah *rabbil'alamin*. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini peneliti panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Kemudian daripada itu skripsi ini disusun sebagai salah satu dari persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam Proses penyelesaian skripsi ini, penelitian telah menerima *banyak* bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing, yang telah senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah meberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan sepada peneliti.
6. Bapak Sugiyanto, S.E selaku direktur, serta karyawan dan karyawan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta memberikan data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

Degan ini peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima dengan baik dan tangan terbuka .

Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh

Metro, Oktober 2021



Menik Widiasari
NPM. 1804100059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	12
1) Pengertian Pembiayaan	12
2) Tujuan dan fungsi pembiayaan	15
3) Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan	16
4) Resiko Pembiayaan Bank Syariah	18

B. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	20
1) Pengertian <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	20
2) Dampak <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	23
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	23
4) Solusi atau penanganan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. B;PRS Aman Syariah Sekampung.....	46
1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	46
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	48
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung	49
4. Produk Murabahah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.....	56
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	61
C. Solusi/Cara Mengatasi <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Tahun 2018-2020	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Tahun 2021	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas0
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank Umum syariah merupakan Bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kemudian aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana yang mengacu pada hukum islam, kegiatannya pun tidak membebankan bunga melainkan imbalan tergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak Bank.

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya.² Perbankan syariah juga sebagai salah satu system perbankan nasional yang harus memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi sosial.

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas Perbankan Syariah untuk menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.³ Agar pembiayaan yang telah disalurkan merupakan pembiayaan yang layak dan tidak tergolong dalam jenis pembiayaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7

² *Ibid.*

³ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

bermasalah/kredit macet, perbankan dapat mengembangkan suatu proses seleksi atas seluruh pembiayaan yang telah ia terima. Pembiayaan bermasalah/kredit macet sendiri merupakan pembiayaan yang kuliatasnya tergolong dalam golongan lancar, di ragukan, dan macet.⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam perbankan untuk mendapatkan suatu pendapatan. Semakin besar *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar juga tanggungan Bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, karena kerugian yang ditanggung akan mengurangi modal sendiri, oleh karena itu solusi untuk penetakan tingkat NPF pada pembiayaan sangat penting pada suatu perbankan yang bertujuan untuk meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) yang akan timbul.⁵

Pada pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.⁶

BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan salah satu Bank yang telah berkembang di daerah sekampung, Bank Aman Syariah menjadi salah satu alternative yang dijadikan masyarakat sekitar untuk

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66

⁶ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 34

melakukan peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang atau petani yang masih memerlukan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak hanya berorientasi bisnis yang dapat menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Di dalam pembiayaan kredit PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak akan bebas dari resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet baik yang di sengaja oleh pengelola dana maupun nasabah peminjam dana. Oleh karena itu untuk memberikan pembiayaan BPRS harus menerapkan kebijakan pengkreditan dan pengendalian sistem yang baik dan benar.

Kegiatan BPRS berbeda dengan kegiatan Bank Umum. Bank Umum mempunyai kegiatan utama jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya dengan jual beli valuta asing dan kliring, sementara itu hal ini tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPRS. Sebab kegiatan BPRS tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam teknis oprasional kegiatan BPRS berkaitan dengan produk-produknya yang berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam kegiatan penghimpunan dana yang berupa simpanan dan deposito, penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, dan pelayanan jasa perbankan syariah yang berupa memindahkan uang untuk kepentingan Bank maupun nasabah,⁷

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2013), h. 58

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kendala bagi nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Tabel 1.1
Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
Tahun 2018-2020

No	PRODUK	JUMLAH NASABAH BERMASALAH					
		TAHUN					
		2018		2019		2020	
		Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal
1	Murabahah	33	825.709	31	485.214	30	492.352
2	Mudharobah					1	5.573
3	Musyarakah						
4	Qord						
5	Ijarah Multijasa	9	327.690	4	186.225	6	258.389
	JUMLAH	42	1.153.399	35	671.439	37	756.314

Sumber: Data hasil wawancara Bpk. Sugiyanto, S.E selaku pimpinan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi rasio. Pembiayaan bermasalah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 42 Nasabah dengan nominal sebesar Rp. 1.153.399 kemudian pada tahun 2019 rasio NPF mengalami penurunan yaitu sebesar 35 Nasabah dengan nominal sebesar Rp. 671.439 tetapi pada

tahun 2020 rasio NPF mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 37 Nasabah dengan nominal sebesar Rp. 756.314.⁸

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa produk pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mengalami fluktuasi rasio sehingga peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan pembiayaan pada akad Murabahah. akad Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang yang kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Produk Murabahah merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah tetapi produk tersebut juga mengalami banyak permasalahan pada pembiayaannya sehingga terjadi adanya pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Pada pembiayaan Murabahah setiap tahun mengalami penurunan rasio yaitu pada tahun 2018 rasio NPF sebesar 0,010% kemudian pada tahun 2019 rasio NPF menurun sebesar 0,005% dan pada tahun 2020 rasio NPF tetap mengalami penurunan yaitu sebesar 0,004%.

Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan karena adanya faktor internal seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Selain itu adanya faktor eksternal seperti adanya bencana alam, perubahan ekonomi maupun perdagangan.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, (Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), Tanggal 24 Agustus 2021, Jam 16:15 WIB.

⁹ Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 9 (7)*

Penyebab utama adanya pembiayaan bermasalah yaitu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman untuk melakukan investasi karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya yang berakibat penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi dalam berbagai kemungkinan resiko yang telah di biayainya.¹⁰

Resiko pembiayaan dapat di definisikan sebagai resiko kerugian yang sehubungan dengan pihak peminjam (*Counterparty*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman dana secara penuh pada saat telah jatuh tempo. Pembiayaan dapat dinyatakan bermasalah jika Bank benar-benar tidak mampu menghadapi resiko yang telah ditimbulkan dari pembiayaan tersebut.

Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Apabila rasio NPF meningkat maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan bertambah dan dapat mengakibatkan kerugian sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung berdasarkan penelitian terdahulu.

Dari paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG”

¹⁰ Ibid.,

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Murabahah?
2. Apa solusi PT. BPRS dalam mengatasinya adanya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Murabahah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Aman Syariah Sekampung.
2. Untuk memberikan solusi PT.BPRS Aman Syariah dalam menangani *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam perbankan syariah dalam mengelola *Non Performing Financing* (NPF) dan untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) serta mengetahui solusi mengatasi adanya *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menambah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai pemberian informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) serta solusi yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menangani *Non Performing Financing* (NPF).

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) membahas tentang persoalan yang akan di kaji.¹¹ Oleh karena itu dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan di teliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti akan membuat karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi oleh Tiara Agustina yang merupakan mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017),¹²

¹¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN JURAI SIWO METRO, 2013), h. 27

¹² Tiara Agustina, *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*, Skripsi:2017

dengan judul: “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa” penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa. Pada hasil penelitian ini penyebab terjadinya pembiayaan masalah adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau petugas Bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di data dengan baik. Kemudian upaya dalam penyelesaian pembiayaan masalah itu sendiri adalah dengan menggunakan *system rescheduling* atau penjadwalan ulang, *system reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan mengenai bagaimana strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada produknya peneliti sebelumnya meneliti produk Ijarah Multijasa sedangkan peneliti pada saat ini akan meneliti produk Murabahah.

Kedua, penelitian skripsi oleh Ani Nurmiliyani, yang merupakan mahasisiwi Strata satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016),¹³ dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada BPRS di Indoneis Tahun 2010-2015”.

¹³ Ani Nurmiliyani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada BPRS di Indonesia Periode 2010-2015*, Tugas Akhir, 2016

Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada BPRS di Indonesia pada periode 2010-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat menunjukkan bahwa FDR, KAP, Inflasi, dan BI *Rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Tetapi secara persial hanya variable KAP dan BI *Rate* berpengaruh positif dan signifikan sedangkan variable inflasi memiliki pengaruh negative signifikan dan variable FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkan *Non Performing Financing* pada BPRS. Persamaan dari penelitian ini yaitu objek penelitian berada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan data kuantitatif sedangkan penulis menggunakan data kualitatif.

Ketiga, penelitian skripsi oleh Listanti, Dzulkirom, dan Topowijono (2015, penelitian ini mengkaji tentang upaya penanganan dalam pembiayaan murabaha bermasalah pada lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan dengan lebih mengedepankan prinsip syariah dan tindakan manusiawi meskipun hasil kurang maksimal. Persamaan dari penelitian ini yaitu menari upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian menggunakan studi kasus Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sedangkan penulis menggunakan studi kasus PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing dan Cara Mengatasinya pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung belum pernah di teliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang digunakan dalam Bank Syariah, sedangkan pada Bank Konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam Bank Konvensional keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan pada pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang telah dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan:

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- b. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- d. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan untuk transaksi multijasa yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau yang telah diberikan fasilitas dana

¹ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),.2

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan memberikan imbalan yang berupa imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, ataupun bagi hasil; dan

- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*.²

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan pada jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.³

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan yang artinya sesuatu yang telah diberikan harus benar-benar diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan penjelasan diatas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut sebagai berikut:⁴

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan yaitu hubungan kerja sama yang saling

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, 50.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakata: UPPAMP YKPN, 2002, 10.

⁴ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, 4.

menguntungkan, dan dapat diartikan sebagai kegiatan tolong menolong.

- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang di dasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan yang dilandasi atas dasar suka sama suka dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling menepati membayar kewajibannya, baik berupa lisan maupun tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen pembiayaan.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang kepada pihak *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur ini merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan ini terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Sedangkan produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak antara waktu produksi dengan konsumsi.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun *mudharib*. Resiko yang terjadi pada *shahibul mal* yaitu adanya resiko gagal bayar (*risk of default*) dari pihak *mudharib*. Sedangkan resiko yang terjadi pada pihak *mudharib* yaitu kecurangan dari pihak pembiayaan (*shahibul mal*) dalam hal keuntungan.

2. Tujuan dan fungsi pembiayaan

a. Tujuan pembiayaan

Tujuan utama dari pembiayaan adalah sebagai berikut:⁵

1) Mencari keuntungan

Yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari pemberian pembiayaan yang berupa bagi hasil atau margin sebagai balas jasa dari nasabah yang diterima oleh pihak bank.

2) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sector, terutama pada sector ekonomi.

3) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan bantuan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut debitur dapat mengembangkan usahanya.

b. Fungsi pembiayaan

Sesuai dengan tujuan diatas maka secara umum pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶

1) Meningkatkan daya guna uang

Apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan pemberian

⁵ Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, 88

⁶ Ibid.,90

pembiayaan kepada nasabah maka uang tersebut dapat berguna untuk mengembangkan usahanya.

2) Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur dapat digunakan untuk mengolah barang yang tidak berguna agar menjadi barang yang berguna dan bermanfaat serta mempunyai nilai untuk diperjual belikan.

3) Meningkatkan kegairahan usaha

Bagi nasabah yang menerima pembiayaan tentu saja dapat meningkatkan kegairahan dalam menjalankan usahanya. Apalagi kepada nasabah yang benar-benar kekurangan modal.

3. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan permohonan pembiayaan, Bank Syariah atau BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dalam dunia perbankan prinsip penilaian pembiayaan dikenal dengan 5C+1S, yaitu:⁷

a. *Character* (karakter nasabah)

yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan bersifat amanah dan dapat memenuhi kewajibannya.

⁷ Ibid.,95

b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan nasabah)

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatannya.

c. *Capital* (modal)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Penilaian ini dilakukan agar dapat mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayainya.

d. *Collateral* (jaminan)

Yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Penilaian ini bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban sehingga dapat melindungi bank dari resiko kerugian.

e. *Condition* (kondisi ekonomi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang yang terjadi di masyarakat secara spesifik dengan melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah penerima pembiayaan. Hal ini terjadi karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah yang sesuai dengan fatwa DSN pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya. Dan dalam islam pun terdapat prinsip-prinsip pembiayaannya, yaitu:⁸

- 1) Tidak adanya transaksi keuangan yang berbasis riba
- 2) Pengenalan pajak religious dan pemberian sedekah dan zakat
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum islam
- 4) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) gharar (transaksi yang tidak jelas).

4. Resiko Pembiayaan Bank Syariah

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.

⁸ Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.,. 44

Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, serta pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.⁹

Resiko pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegagalan yang diakibatkan oleh pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga pihak bank mengalami kurangnya pendapatan, resiko ini berasal dari pembiayaan itu sendiri dan investasi.

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan ataupun kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan suatu bank syariah.¹⁰

Untuk meminimalisir terjadinya suatu resiko pembiayaan, bank perlu melakukan manajemen terhadap resiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, mengontrol resiko kredit, serta dengan memastikan modal yang tersedia telah cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai dengan resiko yang muncul.¹¹

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financia Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 633

¹⁰ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), 89

¹¹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 244

B. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja suatu bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan secara tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.¹²

Pembiayaan bermasalah juga merupakan keadaan dimana nasabah (debitur) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah kewajibannya hingga melampaui batas waktu yang telah di sepakati. Kualitas pembiayaan perbankan terbagi menjadi lima ketgori, yaitu:¹³

1) Lancar

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan baik tunggakan pokok maupun bagi hasil.

¹² Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, “Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi Volume XVI, No.1 Januari 2016, 200

¹³ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. 66

2) Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Yaitu pembiayaan yang masih dikategorikan lancar akan tetapi mulai terdapat tunggakan terdapat suatu tunggakan yang belum melampaui 90 hari.

3) Kurang lancar (*substandard*)

Yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari

4) Diragukan (*doubtful*)

Yaitu pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil. Penundaan pembayaran melampaui 180 hari sampai dengan kurang dari 270 hari.

5) Kredit macet

Yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari atau lebih, dalam hal ini bank akan mengalami kerugian.

Salah satu proksi yang digunakan bank untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF), semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi pula resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Oleh karena itu bank harus menyediakan cadangan yang cukup besar, sehingga dapat mengurangi modal yang dimiliki oleh bank Syariah itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009), 121

Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur resiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF maka kredit macet yang harus disalurkan semakin tinggi atau manajemen yang dilakukan oleh bank semakin buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan.¹⁵

NPF dalam Bank Syariah merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak bank. Batas aman NPF yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) adalah sebesar 5% dari total kreditnya.¹⁶ Dalam perbankan rasio NPF tidak diperbolehkan melebihi angka 5% karena hal ini dapat mengakibatkan penurunan performa dan kinerja bank. Sehingga kepercayaan bank di mata nasabah menurun.

NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan non lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Peneliti berpendapat bahwa *Non Performing Financing* atau yang sering dikenal sebagai pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan yang terjadi akibat keterlambatan kreditur dalam memenuhi angsuran yang telah ditetapkan.

¹⁵ Misbahul Munir, Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia,”*Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, 1 (2009), 91.

¹⁶ Taufikur Rahman dan Dian Safitrie, “Peran *Non Performing Financing (NPF)* dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi*, 6 (2018), 151.

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 66.

2. Dampak *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 8 Nomor 7 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam pasal 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus lebih dapat memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Jika bank tidak memperhatikan asas-asasnya maka bank akan mengalami resiko sebagai berikut:¹⁸

- a. Utang/kewajiban pokok kreditur tidak dibayar
- b. Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan merupakan faktor manajerial. Faktor manajerial dapat

¹⁸ Ibid, 72

menimbulkan sulitnya keuangan yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti melemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan modal yang tidak cukup.

Faktor internal lainnya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a) Itikad kurang baik pemilik ataupun pengurus dan pegawai bank

Sering kali pemilik ataupun pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak *bankable*. Jenis usaha yang tidak *bankable* tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain kurang jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

b) Penyimpangan pemberi kredit

Bank-bank pada umumnya telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilakukan dengan patuh dan taat, penyimpangan pemberian kredit terhadap prosedur atau kebijakan yang ada pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi kredit selain

¹⁹ Veithzal Rifa'I dkk., *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 394

disebabkan oleh adanya dominasi keputusan kredit oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.

c) Lemahnya system informasi kredit

Bank cenderung melaporkan gambaran kredit yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan penilaian kesehatan yang lebih baik. Untuk menghindari hal ini, secara *intern* bank perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi kredit bermasalah yang sama dengan yang dilaporkan oleh Bank Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan maka bank tidak memiliki yang akurat mengenai keadaan kredit bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini.

d) Lemahnya system informasi dan pengawasan kredit.

System informasi dan pengawasan kredit yang lemah menyebabkan pemantauan terhadap *performance* kredit tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian permasalahan yang dapat menimbulkan kredit bermasalah tidak dapat terdeteksi secara dini dan hal ini dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor *intern* bank, dan faktor *intern* nasabah.

1) Faktor *Intern* Bank

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- d. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- e. Bank tidak memiliki system dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- f. Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2) Faktor *Intern* Nasabah

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan antara pemilik dan pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi akibat pemborosan.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil perlu diketahui sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.²⁰

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam faktor internal terjadinya analisis yang dilakukan oleh pihak bank tidak tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka waktu pembiayaan, keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat, campur tangan dari atasan terlalu besar sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan, serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.

Faktor internal bank sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan pembiayaan, maka dari itu analisis nasabah yang akurat sangat diperlukan. Sehingga pihak bank dapat menggunakan prinsip 5C (*Charter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Praspect, Payment, Profitability, dan Protection*). Prinsip ini dijadikan sebagai dasar bank dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan.

²⁰ Djamil, *Penyelesain Pembiayaan Bermasalah*, 73.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi.

Selain itu faktor eksternal dapat melalui faktor kegagalan bisnis dan faktor ketidak mampuan manajemen. Faktor kegagalan bisnis merupakan aspek hubungan yaitu kehilangan relasi atau hubungan yang buruk dengan pelanggan, dan aspek manajemen merupakan faktor yang kesulitan sumber daya manusia, perselisihan antar pengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah dan tidak mampu mengelola usaha.

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian kredit.²¹ Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapat bank.²² Kondisi lingkungan internal dan eksternal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank) dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), h. 92

²² Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011), H. 34-35

debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut:²³

a) Faktor dari debitur

Tidak semua debitur memiliki itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik sangat sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, ataupun debitur memberikan data keuangan palsu ataupun berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b) Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa krisis moneter, kegagalan produksi, pemasaran, distribusi maupun regulasi terhadap suatu industri.

c) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi

²³ Veithzal Rifa'I dkk., *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 394

oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan dalam mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.

- d) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- e) Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.²⁴

Penyebab utama terjadinya resiko kredit yaitu terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman untuk melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya. Akibat dari penilaian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang telah di biayainya.

Resiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan sehingga perusahaan kesulitan dalam membayar kewajiban angsurannya. Hal ini diperberat dengan meningkatnya bagi hasil yang seharusnya diberikan, ketika bank akan mengesekusi kredit macetnya maka bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), h. 92-92

dengan jumlah kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.²⁵

4. Solusi atau penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam literturnya sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah.²⁶ Penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF). Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (resiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan oleh debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit).

²⁵ Muhammad Sya'I Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 179

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 94

- 2) Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.²⁷

Dalam rangka untuk mengurangi terjadinya Non Performing Financing bank dapat melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Hal ini terdapat dalam PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.²⁸

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu:²⁹

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu upaya hukum dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

²⁷ Ibid, 94-95

²⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasardan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 221

²⁹ Ibid,.

pembayar kembali/jangka waktu kredit atau waktu tenggang, termasuk dengan perubahan angsuran, yang meliputi dari:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini kreditur memberikan kesempatan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur memiliki waktu yang lebih lama untuk melunasi kewajibannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sebenarnya sama dengan jangka waktu kredit, tetapi dalam hal ini jangka waktu angsuran misalnya 36 kali angsuran menjadi 48 kali artinya jumlah angsuran menjadi kecil dengan bertambahnya jumlah angsuran.³⁰

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit.³¹

³⁰ Ibid.,110

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011),.76

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu perubahan pembiayaan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu yang menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.³²
- 5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah telah tidak mampu lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya.³³

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang melakukan kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

³² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*.,210

³³ Kasmir, *Bank dan*.,h.111

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah selain dengan restrukturisasi pihak bank juga dapat menggunakan cara mitigasi resiko. Mitigasi resiko merupakan teknik dan kebijakan dalam mengelola sebuah resiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian yang terjadi dalam pembiayaan. pengukuran mitigasi resiko dapat dilakukan dengan mengelola kualitas data yang baik atas kinerja masa lalu dari pihak lawan dan dengan menentukan kemungkinan gagal bayar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) dan cara mengatasinya pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang langsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab yang terjadi pada gejala-gejala tertentu”.² Menurut Bogdan dan Guba penelitian

¹ Toto Syartori Nasehudin & Nanang Gonzali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 55

² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22

kualitatif (*naturalistic inquiry*) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³

Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan fakta tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor *non performing financing* (NPF) dan cara mengatasinya pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti jurnal, artikel, dan lain-lain.⁴ Sumber data yang dilakukan oleh peneliti dapat di klarifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 181

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.6

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sumber data primer dan sumber data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber utama yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai.⁶ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan Direktur dan pihak Marketing pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer.⁷ Dalam sumber data ini data penelitian dapat diambil dari internet, article, laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018-2020 yang diambil dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan, maupun dokumen-dokumen data nasabah BPRS Aman Syariah. Kemudian literature buku Ani Nurmulyani, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada BPRS Di Indonesia Periode 2010-2015*, Skripsi Program Studi S1 Ekonomi

⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 68

⁶ Ibid., h. 69

⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132

Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang sifatnya deskriptif kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka data yang diperoleh dapat di ambil secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara, dan metode dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yaitu antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang di dapat.⁸

Pada umumnya wawancara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara berstruktur, wawancara tak berstruktur, dan wawancara semi berstruktur.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara berstruktur disebut juga dengan wawancara baku (*standardized interview*) yang artinya semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan tersebut pada saat melakukan interview dan jawaban atas pertanyaan itu juga telah ditentukan terlebih dahulu secara pilihan ganda.⁹

b. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur disebut juga dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*openended interview*).¹⁰ Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan.¹¹

c. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara dapat agak panjang

⁹ Nasution, *Metode Research-Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 117-118

¹⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.140-141

dan rinci walaupun hal itu tidak perlu dikuti secara ketat. Pedoman wawancara berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Walaupun pewawancara bertujuan mendapatkan perspektif partisipan, mereka harus ingat bahwa mereka perlu mengendalikan diri sehingga tujuan penelitian dapat dicapai dan topik penelitian tergal.

Berdasarkan hal ini, metode wawancara yang peneliti gunakan yaitu metode wawancara semi terstruktur.¹² Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur dan Ibu Gesang Bayu Winingsih selaku Marketing pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* dan bagaimana cara mengatasinya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran-pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk

¹² Boedi Abdullah, Et. All, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 2018

penyimpanan untuk meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.¹³

Data dokumentasi merupakan data dari hasil catatan, buku, agenda, transkrip, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah dari beberapa penulis yaitu: Ani Nurmulyani, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada BPRS Di Indonesia Periode 2010-2015*, Skripsi Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik dalam penelitian untuk menguji kreadibilitas atau kepercayaan data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya

¹³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Tarsito: Bandung, 1998), h. 134

¹⁴ Suharsimi Ahikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

peneliti memperoleh data dari hasil wawancara yang kemudian di cek dengan observasi atau dokumentasi.¹⁵

Jika dengan tiga teknik pengujian menghasilkan hasil yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.¹⁶

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Triangulasi data pada penelitian ini dapat dikatakan dengan triangulasi sumber, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang telah di peroleh dari direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai *key informan* dengan data yang diperoleh dari berbagai informasi lainnya yaitu: buku-buku, perpustakaan, dokumen, artikel, dan data dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari hasil wawancara bersama informan melalui observasi dan dokumentasi. Jika dengan triangulasi menghasilkan data yang sama maka bisa diambil kesimpulan tetapi jika triangulasi metode menghasilkan data yang berbeda maka

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 120

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 274

dipastikan kembali kebenaran data tersebut kepada informan. Triangulasi metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan pemanfaatan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian dapat menghasilkan data yang komprehensif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Artinya peneliti mencari beberapa data dari sumber-sumber yang berbeda dengan data yang sama, kemudian data-data tersebut dilakukan pengecekan dengan data yang telah diperoleh dari BPRS Aman Syariah.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, serta bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah untuk difahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁷ Maka maksud dari analisa data ini adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di fahami.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*. h.12

Dalam penelitian ini analisa data merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memiliki pemahaman di awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara menyederhanakan informasi atau data yang telah diperoleh agar dengan mudah dipahami, dengan memudahkan pemahaman peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

1. Cara Berfikir Induktif

Yaitu penalaran yang diangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa yang konkrit tersebut dapat di tarik kesimpulan yang bersifat umum agar dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain.

2. Cara Berfikir Deduktif

Metode berfikir deduktif merupakan metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang khusus.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai pada teori, fakta,

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, kemudian menarik kesimpulan fenomena yang terjadi di lapangan. Misalnya, kita punya fakta bahwa kambing punya mata, kucing punya mata, demikian juga pada anjing dan berbagai binatang lainnya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan umum bahwa semua binatang mempunyai mata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan akta pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 yang berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan, dan diawasi oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Daerah (DPS).¹

¹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah, 27 Desember 2021

Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor dan gaji bagi Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk bonus dan fasilitas lainnya. Kebijakan yang mencakup Honorium bagi Dewan Komisaris, DPS, Gaji, dan Tunjangan Direksi PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur diatur oleh SK Dewan Komisaris yang diberi kewenangan oleh RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Visi

Visi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat diwilayah Lampung dan sekitarnya.²

b. Misi

Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip PT. BPRS Aman Syariah yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³

- 1) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 2) Mengupayakan terlaksananya syariah islam dalam bermuamalah khususnya di bidang transaksi perbankan.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*


- 3) Terciptanya ukhuwah islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Struktur organisasi merupakan suatu pedoman atau tingkatan untuk melaksanakan tugas berdasarkan masing-masing bagian. Struktur organisasi susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap bagian di dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki struktur organisasi yang baik maka perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴

⁴ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 27 Desember 2021

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
Lampung Timur Tahun 2021.⁵



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat dijelaskan kegiatan setiap bidangnya, yaitu sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organisasi perorangan yang terbatas dan memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan RUPS bentuk dan luasnya ditentukan dalam undang-undang perorangan terbatas dan anggaran dasar perorangan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Dimana Rapat Tahunan dilaksanakan setiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, program kerja untuk tahun ke depan, dan penunjukan akuntan publik. RUPS Tahunan harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku terakhir, yaitu paling lambat akhir bulan juni tahun berikutnya.⁶

b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah yaitu badan lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan

⁶ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah, 27 Desember 2021

diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi DSN.⁷

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan syariah islam yang telah ditetapkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direktur Perorangan Terbatas (PT).

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern PT. BPRS Aman Syariah dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang telah berlaku.

d. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah seseorang yang dipilih oleh para pemegang saham untuk memimpin perusahaan dan mengelola perusahaan. Dewan Direksi terdiri atas Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur yang bertugas untuk memimpin dan mengawasi kegiatan PT. BPRS Aman Syariah sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

⁷ *Ibid.*

e. Internal Audit

Internal Audit merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna untuk memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan suatu Audit disebut dengan Auditor.

Internal Audit bertugas untuk membantu Direktur dan Dewan Komisaris untuk melakukan penguasaan atas kegiatan operasional perseroan. Unit Audit Internal memberikan pelayanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan suatu nilai dan dapat memperbaiki kegiatan operasional perseroan.⁸

f. Account Officer

Account Officer adalah petugas bank atau aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya tugas yang menyangkut dalam bidang marketing dan pembiayaan.

Account Officer bertugas untuk memasarkan produk PT. BPRS Aman Syariah untung mencari nasabah yang terdiri dari *financing* dan *funding*.

1) *Financing*

Financing merupakan suatu pinjaman atau kredit yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada debitur untuk pembelian

⁸ *Ibid.*

barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen bukan untuk tujuan produksi maupun distribusi. *Financing* bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

2) *Funding*

Funding merupakan kegiatan menghimpun dana dari anggota ataupun calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan untuk modal guna penguatan dalam modal kedalam.

Funding bertugas untuk memasarkan produk penghimpun dana dan investasi dana guna untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan hubungan bisnis antar bank dengan nasabah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

g. *Teller*

Teller yaitu petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan pelayanan jasa lainnya kepada masyarakat.

Teller bertugas untuk pelaksanaan penerima setoran dan pembayaran tunai atau pemindahbukuan nasabah, mengambil atau menyetor ke Bank Indonesia ke tempat lain sesuai penugasan dalam

mengamankan serta menyimpan uang tunai, surat-surat berharga, dan membuat laporan sesuai dengan bilangannya.⁹

h. *Customer service*

Customer service yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan suatu pelayanan yang diberikan oleh seseorang kepada klien dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan, pelayanan yang diberikan yaitu termasuk dalam menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.

Customer service bertugas untuk memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk , syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah dalam melayani pembukaan rekening giro maupun tabungan, melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran atau penutupan rekening, cek ataupun bilyet giro, dan melayani keluhan nasabah serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi terkait dengan PT. BPRS Aman Syariah.¹⁰

i. *Legal Officer*

Legal Officer memiliki peranan yang penting dalam sebuah perusahaan. *Legal Officer* bertugas untuk mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Selain itu *Legal Officer* bertugas untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi, dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan guna untuk

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

mengamankan PT. BPRS Aman Syariah dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Produk Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Akad Murabahah

Akad Murabahah merupakan salah satu produk yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dimana yang dapat didefinisikan sebagai jual beli barang sebesar harga pokok barang yang kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan akad ini bank yang memesan dan membeli barang kemudian menjualnya ke nasabah. Harga jual bank yaitu harga beli dari supplier kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pihak bank harus memberi tahu kepada nasabah dengan jujur harga beli di awal beserta keuntungannya.¹¹ Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹ *Ibid.*

Akad murabahah dibagi menjadi 3 macam, yaitu:¹²

1) Akad Murabahah Investasi

Murabahah investasi merupakan akad jual beli murabahah yang berupa tanah kamplangan, kos-kosan yang disewakan, atau bahkan mobil yang ingin disewakan kembali yang bertujuan agar barang-barang tersebut bisa dijadikan tempat usaha oleh nasabah.

2) Akad Murabahah Modal Kerja, dan

Murabahah modal kerja merupakan akad jual beli yang berupa barang dagangan yang dapat dijadikan usaha oleh nasabah seperti pakaian dan motor yang dapat diperjual belikan kembali.

3) Akad Murabahah Konsumsi

Akad Murabahah konsumsi merupakan akad jual beli barang yang tidak diperjual belikan, artinya permohonan pembiayaan yang nasabah ajukan kepada pihak bank barang tersebut dipakai secara pribadi, seperti mobil, rumah maupun tanah.

Pada ketiga macam akad murabahah tersebut akad murabahah investasi dan akad murabahah modal kerja merupakan akad murabahah produktif yang artinya suatu

¹² Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2022

kredit yang memiliki tujuan untuk membantu debitur dalam mencapai tujuannya. Pembiayaan produktif merupakan salah satu bentuk kredit yang memiliki tujuan untuk memperlancar proses produksi, mulai pada saat pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, hingga pada saat proses penjualan hasil produksi.

Sedangkan akad murabahah konsumsi merupakan akad murabahah konsumtif, yang artinya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan diluar usaha yang bersifat perorangan.¹³

b. Syarat Sah dan Rukun Jual Beli Akad Murabahah

Dalam jual beli murabaha mempunyai berbagai syarat agar menjadi akad yang sah secara syara', berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Harga beli Murabahah harus diketahui oleh pembeli karena merubahah merupakan penjualan dengan harga pokok yang disertai dengan penambahan modal.
2. Laba (keuntungan) harus diketahui dalam semua jual beli.
3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat barang sesudah pembelian dilakukan

¹³ *Ibid*,

4. Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.

c. Persyaratan Permohonan Produk Pembiayaan Murabahah

Berikut merupakan persyaratan dokumen-dokumen permohonan pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung :¹⁴

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening online
- 2) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- 3) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- 4) Fotocopy surat nikah
- 5) Fotocopy NPWP, pembiayaan diatas 50 juta
- 6) Fotocopy surat keterangan usaha
- 7) Fotocopy agunan yang dijaminkan

Setelah dokumen nasabah lengkap maka langkah selanjutnya akan dilakukan verifikasi data. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, jika berkas nasabah telah lengkap maka permohonan akan segera di proses tetapi apabila berkas yang telah ditentukan

¹⁴ *Ibid.*

oleh pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapi berkas terlebih dahulu.

d. Margin Murabahah

Margin merupakan persentase yang ditentukan dan ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka margin dapat ditentukan dalam jumlah hari selama setahun yaitu 360 hari, sedangkan margin keuntungan jika ditetapkan secara bulanan maka setahun terhitung selama 12 bulan. Dalam menentukan margin maka dilakukan dengan adil, jujur, dan jelas.

Maksud dari adil adalah keadilan dalam menentukan margin keuntungan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian pihak bank harus jujur dalam pembagian penentuan margin sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir yaitu pihak bank harus jelas dalam menyampaikan persentase margin keuntungan kepada nasabah untuk menghindari adanya gharar. Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung margin keuntungan tergantung pada khiyar (kesepakatan) antara penjual dan pembeli untuk memilih apakah tetap ingin meneruskan akad jual beli tersebut atau ingin membatalkannya. Margin yang biasa dikeluarkan oleh bank yaitu sebesar 1,6%, 1,3% dan yang terkecil yaitu 1,2%.¹⁵

¹⁵ *Ibid*,

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁶

1. Faktor internal

Dalam faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya analisis yang dilakukan oleh pihak bank tidak tepat, sehingga pihak bank tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selama pembiayaan berlangsung, serta keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha debitur sehingga pihak bank tidak dapat menganalisis pembiayaan dengan akurat.

Sedangkan faktor internal pada PT. BPRS Aman Syariah sendiri yaitu sebagai berikut:¹⁷

a. Keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap usaha nasabah

Keterbatasan pihak bank merupakan faktor yang terjadi akibat pihak bank yang kurang memahami usaha apa yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. hal ini terjadi karena pihak bank tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

b. Terjadinya SDM atau pihak yang menangani melakukan kesalahan

Dalam faktor ini pihak bank tidak teliti dalam mengecek persyaratan yang diajukan oleh nasabah, seperti foto copy KTP yang dijadikan persyaratan telah mati atau tidak berlaku lagi, pada saat melakukan permohonan yang datang hanya suami saja yang seharusnya suami istri hadir bersamaan. Maka permohonan yang diajukan oleh nasabah tidak sah atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak bank.

c. Terjadinya kesalahan dalam akad

Pada faktor tersebut merupakan faktor yang terjadi akibat kelalaian pihak bank dalam mencatat permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah, misalnya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang berupa pembiayaan modal kerja tetapi pihak bank salah mencatat menjadi pembiayaan investasi maka pihak bank harus melakukan koreksi ulang sesuai dengan permintaan nasabah. Hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi bank hanya saja pihak bank mengalami kerugian waktu yang nilai kinerja pihak bank tersebut tercatat kurang baik.

d. Lemahnya jaminan

Lemahnya jaminan merupakan faktor yang biasa ditemui oleh pihak bank dimana jaminan yang dijadikan agunan oleh pihak nasabah tidak sebanding dengan permohonan pembiayaan yang

diajukan kepada pihak bank, sehingga mengalami permasalahan di Bank itu sendiri.

e. Kurang tepat dalam menganalisa nasabah

Pada faktor ini pihak bank melakukan suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan dalam bank itu sendiri bahkan dapat mengakibatkan kerugian, dimana pihak bank kurang teliti dalam menganalisa suatu kepribadian nasabah dengan cara pihak bank seharusnya melakukan survey lapangan yang benar-benar dilakukan secara teliti agar dapat memutuskan bahwa layak atau tidaknya nasabah tersebut menerima permohonan pembiayaan yang telah diajukan.

f. Adanya campur tangan (kerja sama) antara pihak pemroses dan nasabah

Adanya campur tangan merupakan nasabah yang mengajukan permohonan merupakan saudara dari pemroses (pihak bank yang menangani) maka permohonan pembiayaan yang diajukan tidak sah.

Menurut Bapak Sugiyanto faktor internal sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan pembiayaan, maka dari itu analisa nasabah yang akurat sangat diperlukan agar pihak bank tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan yaitu dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) prinsip-

prinsip tersebut digunakan oleh bank untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan.¹⁸ Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut pihak bank dapat mengetahui suatu kepribadian/karakter calon debitur yang dapat menentukan nasabah tersebut memiliki iktikad baik atau tidak dalam melakukan pembayaran kewajibannya, lalu pihak bank juga dapat menilai calon debitur dari segi kemampuannya dalam mengelola keuangan ataupun usaha yang sedang dijalankan, selain itu pihak bank dapat melakukan survey lapangan untuk meninjau usaha atau tempat yang dijadikan agunan oleh calon debitur tersebut sehingga pihak bank dapat mempertimbangkan besar bantuan kredit yang akan diberikan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pembiayaan yang terjadi di luar perusahaan yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri, seperti faktor kegagalan bisnis. Faktor kegagalan bisnis merupakan aspek kehilangan hubungan relasi atau hubungan yang buruk dengan pelanggan. Selain itu penyebab yang paling utama yaitu terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman untuk melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan likuiditasnya.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung faktor eksternal yang

¹⁸ *Ibid.*

terjadi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor ekonomi nasabah yang semakin menurun

Dengan adanya pesaing baru yang memiliki kualitas produk yang baik dengan harga jual yang tidak mahal maka dapat menyebabkan turunnya ekonomi nasabah, dengan adanya pesaing baru maka nasabah harus mencari jalan keluar agar dapat mempertahankan usahanya dan dapat mempertahankan pendapatan seperti sebelumnya.

b. Nasabah kesulitan untuk membayar angsuran

Faktor ini merupakan nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi maupun penurunan pendapatan yang usahanya mengalami kerugian maupun gulung tikar sehingga nasabah kesulitan dalam membayar angsurannya tersebut.

c. Nasabah failed

Nasabah failed merupakan nasabah yang telah gagal dalam menjalankan usahanya, bahkan usaha yang dijalankan mengalami bangkrut (collapse), atau nasabah meninggal dunia sehingga nasabah tidak bisa membayar angsurannya.

d. Karakter nasabah, dan

Pada hakikatnya karakter seseorang memang berbeda, tidak semua nasabah memiliki karakter yang baik dan tidak semua

¹⁹ *Ibid.*

nasabah juga memiliki tanggungjawab untuk membayar kewajibannya. ada beberapa nasabah dengan mementingkan tanggungjawab untuk membayar kewajibannya dan ada pula nasabah yang tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Maka dengan itu pihak bank harus benar-benar bisa memahami karakter nasabah dari permohonan sebelumnya.

- e. Penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

Faktor ini terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh pihak nasabah itu sendiri yaitu dengan melakukan permohonan pembiayaan dengan tujuan ingin mengembangkan usahanya tetapi setelah permohonan disetujui oleh pihak bank permohonan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang sedang dijelankannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa faktor eksternal pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terjadi akibat ekonomi nasabah yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran/kewajibannya, hal tersebut terjadi karena usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian atau hal tersebut terjadi berdasarkan karakter/kepribadian nasabah yang memang dengan sengaja untuk tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan. Pada faktor ini resiko akan semakin tampak apabila perekonomian semakin

dilanda krisis atau resesi, karena dengan turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan sehingga perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajiban dan dapat mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gesang Bayu Winingsih selaku Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) yaitu karena pendapatan nasabah yang semakin menurun dengan adanya pesaing baru yang semakin meningkat dan nasabah tidak berinovatif terhadap produknya sendiri dan tidak menciptakan ide baru untuk mencari jalan keluar agar usahanya tetap berjalan dengan cara berjualan online memasang iklan atau posting produk yang ia jual ke media sosial untuk mempertahankan usahanya agar tetap bisa berjalan.²⁰ Jika dengan adanya pesaing baru mengakibatkan ekonomi nasabah turun maka nasabah perlu menciptakan ide baru yang lebih menarik dari sebelumnya, apabila dengan cara berjualan online maka nasabah perlu menambah barang-barang dengan model terbaru dan dapat memberikan potongan harga atau gratis ongkir ke customer agar masyarakat lebih tertarik untuk membelinya. Dengan berjualan online kawasan untuk berjualan juga akan semakin lebih besar, bisa sampai luar daerah, luar kota bahkan sampai luar negeri, maka dengan cara itu nasabah akan dapat dapat mempertahankan usaha yang sedang dijalankannya dan dapat membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

²⁰ Ibu Gesang Bayu Winingsih, Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara Pada Tanggal 28 Desember 2021

C. Solusi/Cara Mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gesang Bayu Winingsih selaku salah satu Marketing PT BPRS Aman Syariah Sekampung cara mengatasi pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi/memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan tidak menambah margin.²¹ Dalam PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Apabila nasabah tidak membayar kewajibannya secara kesengajaan maka pihak bank dapat menegur untuk segera membayar kewajiban pembiayaannya sesuai dengan perjanjian di awal akad, dengan ini pihak bank harus benar-benar paham dengan segala karakter nasabah/calon nasabah. Tetapi apabila nasabah kesulitan membayar kewajibannya karena pendapatan nasabah yang menurun maka pihak bank dapat menyumbangkan ide kreatif mereka untuk membuka ide baru dan cara

²¹ Ibu Gesang Bayu Winingsih, Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara Pada Tanggal 28 Desember 2021

baru untuk melanjutkan usaha yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan nasabah. Tetapi apabila dengan cara tersebut nasabah tetap tidak bisa membayar kewajibannya maka langkah berikutnya yaitu pihak bank mendaftarkan jaminan nasabah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelelangan jaminan, pelelangan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya.²² Apabila jaminan yang telah dilelang hasilnya kurang dari sisa hutang nasabah maka pihak bank dapat menagih kekurangan hutang tersebut bisa dengan menarik harta benda nasabah yang lainnya, tetapi apabila hasil lelang lebih besar dari sisa hutang nasabah maka debitur tidak dapat apa-apa melainkan hasil lelang sepenuhnya milik bank.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dapat dilakukan dengan cara mitigasi resiko.²³ mitigasi resiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari dampak resiko tersebut. Mitigasi resiko terbagi menjadi 3 macam, yaitu mitigasi resiko sebelum realisasi, mitigasi resiko pada saat realisasi, dan mitigasi resiko setelah realisasi.

²² *Ibid.*

²³ Bapak Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, Wawancara Pada Tanggal 27 Desember 2021

a. Mitigasi resiko sebelum realisasi

Mitigasi resiko sebelum realisasi merupakan mitigasi yang dilakukan sebelum melakukan analisa yang akurat, analisa usaha nasabah, melakukan pengecekan karakter nasabah, dan jaminan.²⁴ Langkah ini dilakukan agar pihak bank tidak salah mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan karakter nasabah, usaha nasabah yang telah dijalankan, maupun agunan yang dijadikan jaminan untuk permohonan pembiayaannya dengan proses ini pihak bank dapat memberikan keputusan permohonan pembiayaan sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam membayar agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan.

b. Mitigasi resiko pada saat realisasi

Mitigasi resiko pada saat realisasi merupakan mitigasi resiko pada saat proses realisasi dilakukan yaitu dengan memastikan bahwa yang hadir pada saat akad dan tanda tangan dokumen perjanjian merupakan nasabah yang bersangkutan yaitu suami beserta istrinya.²⁵ Apabila langkah tersebut telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu pihak bank memastikan kepada nasabah bahwa jaminan yang dipakai dalam pembiayaan merupakan jaminan yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, yang artinya pihak bank melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah untuk memastikan bahwa jaminan tersebut layak atau tidaknya menerima

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pemeriksaan jaminan bertujuan untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dan kerugian terhadap perusahaan.

c. Mitigasi resiko setelah realisasi

Mitigasi resiko setelah realisasi merupakan salah satu cara dengan nasabah diasuransikan, jaminan dan ahli waris pun diasuransikan, asuransi dilakukan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila nasabah dan ahli waris telah diasuransikan maka langkah selanjutnya adalah pihak bank melakukan monitoring. Monitoring merupakan pengawasan nasabah dari kejauhan ketika dari pengawasan terjadi indikasi yang mencurigakan bahwa nasabah melakukan penyalahgunaan dana maka pihak bank wajib untuk menegurnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Kemudian apabila dengan cara tersebut nasabah masih belum bisa membayar maka pihak bank melakukan musyawarah keluarga yang bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak terjadi kerugian disalah satu pihak, tetapi apabila dengan cara bermusyawarah tetap tidak berhasil maka pihak bank melakukan tindakan restrukturisasi.²⁶ Restrukturisasi merupakan upaya pihak bank dalam rangka membantu nasabah agar tetap dapat menyelesaikan kewajibannya, apabila dengan melakukan restrukturisasi tetap tidak berhasil maka pihak bank melakukan tindakan pelelangan jaminan, pelelangan jaminan

²⁶ *Ibid.*

merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah benar-benar tidak bisa membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang cukup lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti melemahnya SDM ataupun lemahnya jaminan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan atau bersumber dari pihak nasabah itu sendiri, seperti menurunnya pendapatan ataupun kesengajaan untuk tidak membayar kewajibannya.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pihak bank menggunakan cara mitigasi resiko. Mitigasi resiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, selain itu pihak bank juga menggunakan cara restrukturisasi/perpanjangan jangka waktu pembayaran tanpa menambah margin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebaiknya lebih teliti dalam menganalisa nasabah agar tidak salah dalam mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan kolektibilitas perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah beberapa variable lain terkait dengan pembiayaan bermasalah yang didukung oleh teori dan isu-isu terbaru.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas ruang lingkup wilayah penelian dan lokasi penelitian agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bankir Indonesia Ikatan. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.
- Faturrahman Djamil. *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Rafika. 2012.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta. 2015.
- J. Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Wali Pres. 2014.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Lexy Moleong. *Metodi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja, Rosada Karya. 2012.
- Latifah, Mervy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN. 2002.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Nurmulyani, Ani. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015.” *Skripsi Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2016.
- Nasution. *Metode Research-Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Solihatun. “Analisis *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2012.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12 No. 1 Juni 2014.

- Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsaputra, Uhar. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gonzali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Umar, Musein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Perss. 2000.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, (Direktur, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), Tanggal 24 Desember 2021
- Wawancara Dengan Ibu Gesang Bayu Winingsih, (Marketing, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung), Tanggal 24 Desember 2021
- Zuhairi. Et. All. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Walipres. 2016.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4163/In.28.1/J/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Esty Apridasari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: MENIK WIDYASARI
NPM	: 1804100059
Semester	: 7 (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2021

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
3. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan
4. Resiko Pembiayaan

B. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)
2. Dampak *Non Performing Financing* (NPF)
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)
4. Solusi atau Penanganan *Non Performing Financing* (NPF)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dan
Cara Mengatasinya Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 30 November 2021

Mengetahui,

Pembimbing,

Peneliti,



Menik Widyasari

NPM. 1804100059



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pimpinan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
 - a. Akad apa saja yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
 - b. Akad apa yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah?
 - c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)?
 - d. Berapa jumlah anggota bermasalah yang terjadi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung selama tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2018,2019, dan 2020?
 - e. Berapa jumlah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung selama tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2018, 2019, dan 2020?
 - f. Berapa % jumlah NPF yang terjadi pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung selama tiga Tahun Terakhir?
 - g. Bagaimana solusi pihak Bank dalam menangani Non Performing Financing (NPF)?
 2. Wawancara kepada pihak Marketing PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
 - a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
-

- b. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya NPF pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
- c. Bagaimana solusi pihak bank dalam menghadapi pembiayaan bermasalah?
- d. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak Bank jika Nasabah tetap tidak mampu untuk membayar?
- e. Berapa lama jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang akhirnya terjadi pelelangan jaminan?
- f. Apa langkah selanjutnya jika lelang telah terjadi?
- g. Berapa % maksimal pembiayaan bermasalah yang ditentukan oleh pihak bank?

B. Dokumentasi

- 1. Dokumentasi laporan keuangan perusahaan
- 2. Dokumentasi profil perusahaan

Peneliti,



Menik Widvasari

NPM. 1804100059

Metro, 17 Desember 2021

Mengetahui,

Pembimbing,



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4386/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 4385/In.28/D.1/TL.01/12/2021,
tanggal 24 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **MENIK WIDYASARI**
NPM : 1804100059
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 4385/ln.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MENIK WIDYASARI**
NPM : 1804100059
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN CARA MENGATASINYA PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



Lampung Timur, 12 Januari 2022

No : 074/Research/BAS/I/2022

Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 4386/In.28/D.1/TL.00/12/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **MENIK WIDYASARI**
NPM : 1804100059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dan Cara Mengatasinya Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung"**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Menik Widiasari**

Fakultas/Jurusan : **FEBI/Perbankan Syariah**

NPM : **1804100059**

Semester/TA : **VII/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 29 Desember 2021	Catatan : 1. Pada gambar struktur organisasi, nomor dan judul diletakkan di atas, kemudian diberikan sumber. Antar sub judul dengan judul gambarnya diberi narasi pengantar terlebih dahulu 2. Sebelum masuk ke faktor-faktor berikan gambaran terlebih dahulu tentang produk murabahah yang ada di BAS 3. Baru kemudian, paparkan hasil wawancara dari pertanyaan yang ada di APD.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Menik Widiasari

NPM. 1804100059




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widayarsi **Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**
NPM : 1804100059 **Semester/TA : VII/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		4. Baru pada sub bab berikutnya yaitu pembahasan, kaitkan hasil wawancara dengan teori yang ada di BAB II. Poin B mu ini langsung mengaitkan hasil wawancara dengan teori. Seharusnya di bahas semua terlebih dahulu hasil wawancaranya.	

Dosen Pembimbing,



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,



Menik Widayarsi

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website :www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widayarsi

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM :1804100059

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 30 Desember 2021	Catatan: 1. Bab IV pada sub bab A tambahkan produk-produk yang ada di bank aman, kemudian untuk produk-produk yang kamu bahas dijelaskan lebih lanjut termasuk dengan persyaratan-persyaratannya. 2. Kemudian pada sub bab B Bab IV, berisi semua hasil wawancara dan hasil jawaban pertanyaan yang ada di APD.	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Menik Widayarsi

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widiasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100059

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		3. Kemudian pada sub bab C berisi analisis/pembahasan dari peneliti mengenai hasil, bisa dikaitkan dengan teori, dan untuk akad-akad tidak perlu dimasukkan pada sub bab C, dan jangan sampai ada pengulangan narasi di sub bab B dan C.	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Menik Widiasari

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widyasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100059

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 03 Januari 2022	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Poin B jadinya faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, isinya hasil wawancara tentang faktor-faktor sekaligus pembahasan dari peneliti terkait topik tersebut.2. Kemudian baru yang C solusi.3. Pada Bab IV akhir paragraf jangan ditutup dengan kutipan tetapi dengan analisis peneliti.4. Kesimpulan disamakan dengan pertanyaan, jika pertanyaan penelitian 2 maka kesimpulan dibuat 2 poin. Poin pertama menjawab pertanyaan pertama, poin ke dua menjawab pertanyaan kedua.	

Dosen Pembimbing,

Esty Apriyandari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Menik Widyasari

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widwasari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100059

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 02 Februari 2022	Catatan : 1. Perbaiki teknis penulisan footnote, jika sumbernya sama dengan footnote sebelumnya cukup gunakan ibid, baca buku pedoman skripsi iain metro 2. Perbaiki penomoran, teknis penomoran juga lihat dibuku pedoman skripsi 3. Masing-masing di poin B dan C yang sudah diperbaiki tadi, jangan hanya menampilkan hasil wawancara saja, tetapi tambahkan hasil analisis dari peneliti. Jadi masing-masing poin B dan C tidak diakhiri dengan kutipan wawancara, harus ada analisis/pembahasan dari peneliti.	

Dosen Pembimbing,

Esty Apridasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Menik Widwasari

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Menik Widayari**

Fakultas/Jurusan : **FEBI/Perbankan Syariah**

NPM : **1804100059**

Semester/TA : **VII/2021**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 22 Februari 2022	Catatan : Lengkapi skripsi dari awal sampai akhir, termasuk abstrak dan lampiran	

Dosen Pembimbing,

Esty Aprilasari, M.Si

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Menik Widayari

NPM. 1804100059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Menik Widayari

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804100059

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 24 Februari 2022	Catatan: ACC Skripsi siap untuk di Munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing,



Esty Apridasari, M.Si


NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,



Menik Widayari

NPM. 1804100059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-142/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Menik Widyasari
NPM : 1804100059
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804100059

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

Foto Dokumentasi



Foto : wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku direktur PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Menik Widyasari, lahir pada tanggal 20 Mei 2000 di Sidomulyo Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Edi Santoso dan Ibu Sri Marwati, peneliti merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, yang bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT/RW:005/002, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) MIN 2 Sukadana, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Sukadana, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Sukadana, lulus pada tahun 2018, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) dan Cara Mengatasinya Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”.